

Pemaknaan May Day

Oleh : Dyahtanti

Ditirektorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

A. Sekilas Sejarah May Day

Sejarah May day berawal dari Amerika Serikat, ditandai dengan demonstrasi kaum pekerja/buruh pada tahun 1886, dengan tuntutan pemberlakuan delapan jam kerja. Tuntutan ini bermula karena kondisi pada saat itu, ketika kaum pekerja/buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 20 jam per hari. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886 pada awalnya didukung oleh sekitar 250 ribu pekerja/buruh. Dalam jangka waktu dua minggu membesar menjadi sekitar 350 ribu pekerja/buruh.

Di New York, demonstrasi yang sama diikuti oleh sekitar 10 ribu pekerja/buruh, di Detroit diikuti 11 ribu pekerja/buruh. Demonstrasi pun menjalar ke berbagai kota seperti Louisville dan Baltimore. Demonstrasi ini mempersatukan kaum pekerja/buruh berkulit putih dan hitam. Sampai pada tanggal 1 Mei 1886, demonstrasi yang menjalar dari Maine ke Texas, dan dari New Jersey ke Alabama diikuti oleh setengah juta pekerja/buruh di negeri tersebut.

Perkembangan ini memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat saat itu. Walaupun berlangsung damai, demonstrasi itu berakhir dengan korban dan kerusuhan.

Perkembangan ini memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat saat itu. Walaupun berlangsung damai, demonstrasi itu berakhir dengan korban dan kerusuhan.

Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan menurut Rosa Luxemburg (1894), demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam per hari tersebut sebenarnya diinspirasikan oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Tuntutan pengurangan jam kerja juga singgah di Eropa. Saat itu, gerakan pekerja/buruh di Eropa tengah menguat. Tentu saja, fenomena ini semakin menguatkan pergerakan kaum pekerja/buruh sedunia.

Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan pekerja/buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Pada bulan Juli 1889 tepatnya dikota Paris, Perancis dilaksanakan kongres sosialis dunia dengan

dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri dan delegasi memutuskan tuntutan pemberlakuan delapan jam kerja per hari. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi pekerja/buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dengan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari pekerja/Buruh se-Dunia.

Peristiwa di AS tanggal 1 Mei yang lebih dikenal dengan peristiwa Haymarket sebagai hari pekerja/buruh se-Dunia mengeluarkan resolusi berisi:

“Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua pekerja/buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis”.

Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi No. 47 Tahun 1935).

Sejak Kongres itulah Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai Negara. Akhirnya tanggal 1 Mei yang diistilahkan dengan **May Day** diperingati oleh kaum pekerja/buruh di berbagai negara, meskipun dalam perayaan

dan peringatannya sering mendapat perhatian khusus dari pemerintah dimana mereka berada.

B. Sejarah May Day di Indonesia

Semenjak awal abad ke XX, ketika masih berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, rakyat Indonesia telah dijadikan 'sapi perah' bagi perkebunan dan industri kolonial. Sehingga seorang pemikir Jerman, Friedrich Engels berkata dalam suratnya kepada Karl Kautsky, bahwa Rakyat di pulau Jawa ditahan dalam kebodohan primitif dan 70 juta Mark (tahun 1884) setiap tahunnya diambil oleh kas kolonial Belanda. Tidak aneh jika organisasi modern yang pertama di Indonesia lahir pada tahun 1905, yaitu Serikat Pekerja Kereta api.

Tiga tahun kemudian baru berdiri organisasi politik pertama yaitu Boedi Oetomo, dan tahun 1912 berdiri partai politik pertama yaitu Indische Partij, yang beranggotakan orang-orang demokrat progresif Belanda dan Indonesia. Tetapi, nasib ketiga organisasi ini di bawah politik kolonial juga tidak terlihat eksistensinya. Banyak pembatasan terhadap berbagai aktivitas politik, termasuk terhadap organisasi organisasi yang berdiri sesudahnya, seperti Sarekat Islam, Perkumpulan Sosial Demokratis Hindia, Perserikatan

Guru Hindia Belanda, Perserikatan Pegadaian Pribumi, Serikat Buruh Pekerjaan Umum, Serikat Buruh Pabrik Gula, Serikat Buruh Percetakan, Sarekat Postel, Serikat Pegawai Kehutanan, dan Serikat Buruh Kereta Api.

Hampir semua organisasi tersebut di atas berusaha memperjuangkan kehidupan rakyat Indonesia, yang kian lama kian memburuk akibat politik kolonial dan krisis ekonomi pada periode Perang Dunia I. Masa itu adalah masa kelaparan bagi rakyat Hindia Belanda. Tepatnya, pemelaratn mutlak, kesengsaraan yang demikian besar, dan merajalelanya keresahan sosial.

Tidak mengherankan jika pada tahun 1916 terjadi pemberontakan spontan yang besar di Jambi, yang membuat kaum kolonialis kalang kabut dan hanya dapat memadamkannya dengan pengerahan polisi dan tentara kolonial secara besar-besaran. Semuanya ini mendorong rakyat Indonesia untuk meningkatkan perjuangannya, mulai dari tuntutan pengurangan pajak, kenaikan upah, dan tuntutan perbaikan nasib lainnya, hingga tuntutan hak-hak demokratis sebagai bagian dari perjuangan menuntut kemerdekaan.

Atas kenyataan ini, pemerintah kolonial berusaha meredam gerakan politik ini dengan membentuk "Dewan Rakyat," yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah kolonial, pada tahun 1917. Rakyat Indonesia menolak eksistensi dari Dewan Rakyat ini, karena tidak mewakili rakyat.

Kemudian, sejumlah organisasi seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan Perkumpulan Sosial Demokratis Hindia membentuk Konsentrasi Radikal pada tahun 1918. Sebagai bentuk perlawanan lanjutan di lapangan politik, gabungan serikat-serikat buruh tersebut melancarkan aksi mogok total pada tanggal 1 Mei 1918. Itulah, untuk pertama kalinya, hari pekerja/buruh sedunia diperingati oleh rakyat Hindia Belanda/Indonesia. Dan itulah saat pertama kali hari buruh diperingati di Asia.

Selanjutnya, hampir setiap tahun sampai dengan tahun 1926, hari pekerja/buruh diperingati dengan berbagai macam acara oleh serikat-serikat buruh. Mulai tahun 1927 sampai periode kemerdekaan, hari pekerja/buruh sulit untuk diperingati. Baik karena kebijakan kolonial yang merepresi semua organisasi politik, maupun kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menangkapi semua aktivis gerakan pekerja/buruh.

Baru pada tahun 1946, hari pekerja/buruh kembali diperingati oleh rakyat Indonesia. Itulah kesempatan pertama kaum pekerja/buruh dan rakyat Indonesia merayakannya di alam kemerdekaan, yang sepenuhnya didukung dan difasilitasi oleh pemerintah.

Melihat realitas yang demikian ini, tentunya tidak aneh jika 1 Mei di tahun 1948, dua ratus hingga tiga ratus ribu orang pekerja/buruh, tani dan pemuda membanjiri alun-alun kota Yogyakarta untuk menghadiri rapat akbar. Catatan Pramoedya Ananta Toer menunjukkan, Wakil Presiden dan Jendral Soedirman menghadiri rapat akbar tersebut, sembari melakukan upacara peletakan batu pertama Tugu Pahlawan. Hari pekerja/buruh pada tahun tersebut dirayakan juga di kota-kota wilayah Republik, yaitu Magelang, Purworejo, Madiun, Kediri, Blitar, Cepu, Bojonegoro, Pati, Kutaraja Banda Aceh, Bukittinggi dan berbagai tempat lainnya.

Pada 1 Mei 1948, merupakan tanggal yang penting bagi sejarah perjuangan pekerja/buruh, karena pemerintah Soekarno melalui Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 telah menetapkan 1 Mei sebagai tanggal resmi Hari Pekerja/Buruh. Lebih tepatnya dalam Pasal 15 ayat 2 UU No. 12 tahun 1948 tersebut berbunyi: "Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja". Artinya, UU tersebut mengakui bahwa 1 Mei sebagai hari kemenangan kaum buruh. Dan selama pemerintahan Soekarno, 1 Mei terus diperingati oleh kaum pekerja/buruh di Indonesia. Cuplikan pengalaman sejarah ini menunjukkan, Satu Mei yang hingga sekarang masih harus terus diperjuangkan sebagai hari pekerja/buruh, bukanlah sesuatu yang asing.

Ia adalah bagian dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia di dalam mewujudkan kemerdekaan, di dalam mewujudkan pembebasannya dari cengkeraman kolonialisme, dan mengisi kemerdekaan tersebut dengan berbagai macam aktivitas.

Semasa pemerintahan orde baru, aksi untuk memperingati May day masuk kategori aktivitas subversif, karena May day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan pekerja/buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan karena gerakan pekerja/buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian Gerakan 30 September pada 1965 ditabukan di Indonesia.

Konotasi ini jelas tidak tepat, karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Justru di era Orde baru tanggal lahir SPSI 20 Februari 1973 dijadikan sebagai hari pekerja Indonesia. Namun setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh pekerja/buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota.

Kekhawatiran bahwa gerakan massa pekerja/buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti setidaknya sampai tahun 2009 peringatan May day di Indonesia tanpa terjadi kerusuhan.

Di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pekerja/buruh pada saat 1 Mei terlihat ikut merayakan hari besar kaum marjinal ini, hal ini terbukti pada tanggal 1 Mei perayaan May day di Indonesia dilakukan oleh kaum pekerja/buruh Indonesia, mulai dari aksi demo, long march, teaterikal, sampai aksi-aksi yang lainnya. Berbagai permasalahan dibidang ketenagakerjaan menjadi topik yang tidak pernah ketinggalan. Penolakan praktek outsourcing yang dilakukan oleh kaum pekerja/buruh merupakan masalah yang paling panas yang diusung oleh para pendemo pada May day tahun 2009. Dari sudut pandang kaum pekerja/buruh pasal praktek outsourcing jelas-jelas merugikan kaum pekerja/buruh yang notabene sudah berupah rendah dan sedikit sekali yang mendapatkan perlindungan.

C. Pemaknaan Mayday di Indonesia saat ini

Kompleksitas persoalan pekerja/buruh sebenarnya cermin dari diabaikannya persoalan agraria.

Urbanisasi terus meningkat setiap tahun disebabkan oleh ekonomi pedesaan tidak memberi surplus. Tenaga kerja kota saat ini merupakan tenaga kerja desa yang terlempar ke kota dengan tidak melalui proses transformasi ekonomi/pekerjaan yang wajar. Di sinilah urgensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dengan kewajiban pemerintah untuk menjalankan reforma agraria.

Urgensinya tidak hanya untuk menahan laju urbanisasi, menciptakan lapangan pekerjaan di desa, tetapi tujuan-tujuan ekonomis dari reforma agraria akan mendukung pembangunan industri nasional yang kokoh (*Usep Dan Idham, Suara Pembaruan 1/1/05*).

Kemandekan ekonomi di pedesaan dan sektor pertanian adalah gejala umum yang menandai de-agrarianisasi, yang bercirikan semakin menyempitnya lahan rumah tangga pertanian dan meluasnya penguasaan tanah untuk usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Hasil pertanian menjadi unsur tambahan dari keseluruhan kehidupan rumah tangga petani, melemahnya identitas politik petani berhadapan dengan kekuatan dan pengaruh ekonomi neoliberal, serta semakin membesarnya laju arus urbanisasi.

Sedangkan kemandekan sektor industri ialah gejala de-industrialisasi, yang ditandai melambatnya pertumbuhan sektor industri yang diikuti rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (*Usep Dan Idhum, Suara Pembaruan 1/1/05*).

Tanda-tanda krisis ekonomi global belum berakhir hingga detik ini. Krisis itu telah memaksa lebih dari 50 juta orang menjadi sangat miskin, lebih dari 90 juta orang lagi akan tetap terjebak dalam kemiskinan ekstrem pada tahun ini. Hampir setiap hari berbagai berita di media massa cetak maupun elektronik melaporkan ribuan Buruh Ter-PHK dan jutaan lainnya menjadi pengangguran.

Sebagai bangsa dengan jumlah kaum pekerja (buruh) cukup besar, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki catatan bahwa dalam membangun hubungan tripartit antara pekerja/buruh, pemerintah dan pengusaha pada beberapa waktu terkait demonstrasi kaum pekerja/buruh dalam rangka menuntut hak-haknya berakhir dengan kerusuhan. Sehingga muncul suatu pemahaman di masyarakat bahwa gerakan kaum pekerja/buruh dipersepsikan dengan gerakan kiri yang sering kali bertindak anarki.

Persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar kalau kita melihat secara jernih akar persoalannya namun persepsi negatif terhadap gerakan kaum pekerja/buruh tidak juga salah, terlebih melihat berbagai catatan aksi pekerja/buruh yang seringkali berakhir anarki.

Persoalan buruh ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena apabila tidak terbangun hubungan yang harmonis antara buruh (pekerja) dan majikan (pemodal), maka menjadi konsekuensi logis adalah stabilitas nasional yang terganggu. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus berperan lebih aktif untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya Pemerintah disamping membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi pengangguran juga harus dapat berfungsi sebagai wasit yang adil bagi kaum pekerja/buruh dan pengusaha/majikan.

Bagi kaum pekerja/buruh, persepsi buruk yang ada dimasyarakat terkait dengan berbagai gerakan pekerja/buruh, patut mendapat perhatian dari para konseptor, penggerak, pimpinan serikat pekerja/buruh serta seluruh kaum pekerja/buruh dalam melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi turun kejalan, demonstrasi atau semacamnya adalah hak seluruh warga Negara yang dilindungi undang-undang, sejauh tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menyampaikan aspirasinya tersebut para pekerja/buruh dapat mengemas suatu aksi yang lebih kreatif, atraktif, dan simpatik. Sehingga selain aspirasi yang ingin disampaikan mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait, masyarakat umum juga tidak merasa dirugikan dengan aksi-nya tersebut.

Saat ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah fokus peringatan selalu pada pentingnya peranan pekerja/buruh di sektor produksi bahkan peranannya pada pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan kata lain keberadaan pekerja/buruh jangan diabaikan. Sementara di sisi lain terjadi kontroversial ketika kesejahteraan para pekerja/buruh masih di bawah standar kelayakan hidup. Karena itulah Hari pekerja/buruh sering dijadikan momentum penting untuk menuntut peningkatan kebutuhan pekerja/buruh. Tidak saja dilihat dari sisi kesejahteraan ekonomi tetapi juga dari sisi masalah hak asasi manusia.

Belakangan ini setiap tuntutan pekerja/buruh di Indonesia selalu dalam konteks upah kelayakan hidup minimum dan mengancam kebijakan *outsourcing* yang diterapkan perusahaan. Sementara *outsourcing* dianggap mengancam keamanan atau kepastian posisi kerja para pekerja/buruh. Dikhawatirkan bakal terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Ketika masalah keenagakerjaan/perburuhan timbul maka seharusnya aktifitas hubungan industrial berperan penting. Namun dalam prakteknya *bargaining position* kaum pekerja/buruh sering terabaikan. Hubungan Industrial melalui pendekatan bipartit (pengusaha/majikan dan pekerja/buruh) maupun tripartit (pengusaha/majikan, pekerja/buruh, dan pemerintah) dianggap penting.

Dengan Hubungan industrial seharusnya musyawarah yang berbasis pada kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan dapat memuaskan semua pihak.

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur prinsip-prinsip dasar yang perlu dikembangkan dalam hubungan industrial. Arahnya adalah untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, yang tercermin oleh kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis dan berkeadilan. Ketika tuntutan kaum pekerja/buruh masih belum sepenuhnya berhasil maka tujuan dan arah hubungan Industrial hanyalah merupakan visi saja. Dan kaum pekerja/buruh akan selalu unjuk rasa menuntut segala hak-haknya.

D. Tuntutan yang sering digulirkan pada saat perayaan Mayday di Indonesia

Di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, tingkat upah yang rendah, minimalnya jaminan sosial. Belum lagi perlakuan oknum pengusaha/majikan yang merugikan pekerja/buruh, seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab, beribadah dan lain-lain.

Meski terlihat adanya 'niat baik' dari setiap pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai problema ketenagakerjaan/ perburuhan ini, namun dalam kenyataannya seluruh kebijakan tersebut belum banyak menyentuh problema mendasar dari berbagai krisis tersebut.

Di Indonesia, selama masa Orde Baru hingga saat ini, kondisi pekerja/buruh masih memprihatinkan. Mekanisme Hubungan industrial Pancasila yang diterapkan selama ini eksistensinya juga masih perlu dikembangkan. Bila pola hubungan kerja pekerja/buruh dan pemilik usaha yang seharusnya setara dalam format simbiosis mutualisma (saling menguntungkan) nampaknya belum menjadi hal sebagaimana seharusnya. Memang persoalan ketenagakerjaan merupakan problem multidimensional. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya problem ini, seperti ekonomi, politik, keamanan nasional bahkan intervensi negara-negara besar. Karena itu penyelesaiannya membutuhkan kebijakan komprehensif dan mendasar.

Ketenagakerjaan/perburuhan itu sendiri pada hakekatnya merupakan bagian dari problematika masyarakat secara menyeluruh. Artinya, pekerja/buruh bukanlah satu-satu komponen masyarakat yang menghadapi persoalan tersebut. Hal yang sama menimpa para guru, pegawai negeri, birokrat, dosen, tentara, polisi dokter, perawat dan para pekerja lainnya.

Artinya jika para pekerja/buruh menuntut hak-haknya untuk hidup lebih layak dan setiap komponen rakyat juga menuntut hal serupa, karena sesungguhnya, setiap individu rakyat berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dan hal ini merupakan tanggung jawab negara.

Beberapa tuntutan yang sering digulirkan pada saat perayaan Mayday, diantaranya:

1. Upah Minimum

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (upah) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara upah yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum pekerja/buruh. Untuk membantu mengatasi problem upah, pemerintah membuat keputusan 'batas minimal upah' yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja/buruhnya, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada pekerja/buruh karena membayar dibawah standar hidupnya.

Bila diteliti lebih jauh, penetapan UMR dan UMK ternyata tidak serta merta menghilangkan problem gaji/upah ini.

2. Kesejahteraan

Ketika para pekerja/buruh hanya memiliki sumber pendapatan berupa upah maka pencapaian kesejahteraan tergantung kepada kemampuan upah memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam kenyataannya jumlah upah relatif tetap, sementara itu kebutuhan hidup yang selalu bertambah. Hal ini menyebabkan kualitas kesejahteraan pekerja/buruh semakin rendah.

3. Pemutusan Hubungan Kerja

Salah satu persoalan besar yang dihadapi para buruh saat ini adalah PHK. PHK ini menjadi salah satu sumber pengangguran di Indonesia. Jumlah Pengangguran di Indonesia sangat besar. Menurut Center for Labor and Development Studies (CLDS), pada 2002, jumlah penganggur diperkirakan sebesar 42 juta orang (*Republika*, 13/05/02). Pastilah, banyaknya pengangguran ini akan berakibat banyak pada sektor kehidupan lainnya. Sebenarnya, PHK adalah perkara biasa dalam dunia ketenagakerjaan/perburuhan.

Secara umum PHK terjadi karena beberapa sebab seperti permintaan sendiri (resign), berakhirnya masa kontrak kerja, kesalahan buruh, masa pensiun, kesehatan/kondisi fisik yang tidak memungkinkan, dan meninggal dunia. Problema PHK biasanya terjadi dan kemudian menimbulkan problema lain yang lebih besar bagi kalangan pekerja/buruh, karena beberapa kondisi dalam hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, diantaranya:

- a. Posisi salah satu pihak yang lemah (biasanya pihak pekerja) sehingga pihak lain yang lebih kuat dengan mudah memutuskan hubungan kerja dan menggantinya dengan pekerja baru yang sesuai keinginan.
- b. Tidak jelasnya kontrak (waktu) kerja sehingga PHK bisa terjadi kapan saja.
- c. Rendahnya sumber daya manusia kaum pekerja/buruh, semakin sulitnya mencari pekerjaan alternatif, dan tidak terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara.
- d. Rendahnya pemahaman pekerja/buruh terhadap berbagai peraturan pemerintah, posisi tawar yang rendah, dan tidak adanya lembaga pendamping yang secara serius membela kondisi kaum buruh dalam menghadapi kasus PHK ini.

Sebenarnya, PHK bukanlah problem yang besar kalau kondisi sistem hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha telah seimbang dan adanya jaminan kebutuhan pokok bagi buruh sebagaimana bagi seluruh rakyat oleh sistem pemerintahan yang menjadikan 'pemenuhan kebutuhan dasar rakyat' sebagai azas politik perekonomiannya.

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam masyarakat seperti saat ini, tugas negara lebih pada fungsi pembuat regulator, yakni pengatur kebebasan warga negaranya. Karenanya sistem ini tidak mengenal tugas negara sebagai 'pengurus dan penanggungjawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya'. Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja secara mutlak, baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan pelengkap. Jika pekerja/buruh terkena bencana atau kebutuhan hidupnya meningkat pekerja/buruh harus bekerja lebih keras secara mutlak, begitu pula ketika sudah tidak mampu bekerja karena usia, kecelakaan, PHK atau sebab lainnya maka pekerja/buruh tidak punya pintu pemasukan dana lagi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan hidup luar biasa, terutama seorang warga negara yang sudah tidak dapat bekerja atau bekerja dengan upah sangat minim dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejak tahun 1992 Negara telah mewajibkan para pemilik usaha untuk memasukkan pekerjanya kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Di Indonesia Jamsostek ini diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang diantaranya pada Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Dengan demikian ruang lingkup Jamsostek ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.

Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah membuat regulasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap regulasi yang dijalankan tersebut, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang tentang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

5. Kelangkaan Lapangan Pekerjaan

Kelangkaan lapangan pekerjaan bisa terjadi ketika muncul ketidakseimbangan antara jumlah calon

pekerja/buruh yang banyak sedangkan lapangan usaha relatif sedikit atau banyaknya lapangan kerja namun kualitas tenaga kerja, pekerja/buruh yang ada tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Kelangkaan lapangan pekerjaan ini memunculkan angka tingkat pengangguran yang tinggi yang dapat berakibat pada aspek sosial yang lebih luas.

Problema kelangkaan lapangan kerja, disebabkan oleh:

- a. Investasi usaha rendah karena problem regulasi yang dianggap mempersulit investor, atau karena problem sosial dan sekuritas usaha.
- b. Kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sikap entrepreneurship masyarakat.
- c. Penguasaan modal dan sumber daya alam pada segelintir orang menyebabkan usaha rakyat kecil/ warga bermodal kecil tidak mampu bersaing dan pada akhirnya tidak menumbuhkan usaha kecil dalam jumlah banyak.
- d. Pemerintah tidak berfungsi sebagai 'pembuka dan penyedia' lapangan kerja bagi rakyatnya tetapi hanya berfungsi sebagai 'regulator' ketenagakerjaan/ perburuhan.

E. Penutup

Sebenarnya jika direnungkan lebih mendalam substansi, hakiki dan pemaknaannya sebagai seorang manusia (pekerja/buruh, majikan/pengusaha), tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan

manusia lain, mustahil bisa hidup tanpa adanya imbalan/hasil ketergantungan dengan sesama manusia lainnya terlepas posisinya apakah seorang pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh sebenarnya adalah sama, yakni sama sama seorang pekerja, yang membedakan hanya dalam pelaksanaan tugasnya dimana seseorang berada dan ditempatkan.

Patut dijadikan sebuah renungan "Karl Marx berujar, bekerja merupakan sebuah cara dimana manusia menyatakan eksistensi dan mengidentifikasikan siapa dirinya." Masyarakat pada umumnya menekankan status pekerjaan dalam pengukuran nilai dan konsep diri individu yang terintegrasi di dalam lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu ter-PHK menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi kaum pekerja/buruh, terutama bagi yang tidak memiliki *self competence* untuk tetap bertahan hidup mandiri.

Bekerja di sebuah perusahaan besar, dimana seseorang bisa mengidentifikasikan siapa dirinya, bukan hanya impian tetapi juga ukuran keberhasilan lulusan belajar di sekolah. Sebuah kebanggaan tersendiri dalam diri seseorang tersebut melekat. Semuanya memiliki tujuan yang sama yakni sama sama mengharapkan imbalan untuk dapat bertahan hidup.

(Dikutip dari berbagai sumber)